



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan S. Sukowati Nomor 55 Curup Kode Pos 39114

Telp. (0732) 21457 Faks: (0732) 23942

Email: Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

Curup, 18 Juli 2024

Nomor : 420/1198 /Set.3.Dikbud/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **REKOMENDASI**

Kepada  
Yth, Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Rejang  
Lebong  
di -  
Tempat

Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 503/405/Bid.1/2023 Tanggal 10 Juli 2024 Hal Mohon Rekomendasi Pendirian "**PAUD ABK CERIA**" layanan SPS

Dapat kami sampaikan:

1. Bahwa proposal permohonan izin penyelenggaraan pendidikan pernah kami terima.
2. Bahwa Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong telah menindak lanjuti proposal permohonan tersebut dengan melaksanakan Monitoring/Visitasi atau pengecekan ke "PAUD ABK CERIA" layanan SPS pada tanggal 15 Juli 2024.
3. Bahwa hasil Visitasi yang telah dilaksanakan bahwa "PAUD ABK CERIA" layanan SPS, telah layak dan memenuhi syarat.
4. Berdasarkan hasil dari pertimbangan, maka rekomendasi atau persetujuan izin pendirian atau penyelenggaraan untuk "PAUD ABK CERIA" layanan SPS, Kabupaten Rejang Lebong dapat diberikan

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat dimaklumi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Rejang Lebong



**Tembusan:**

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ketua Yayasan Mulia Insani Ummah



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S. Sakowati, No. 60, Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/001/DPMPTSP/VII/2024

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/347/Bid.I/DLH/2024 Tanggal 10 Juli 2024 hal : Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/1798/Set.3.Dikbud/2024 Tanggal 18 Juli 2024 hal : Rekomendasi

MEMBERIKAN IZIN KEPADA:  
"PAUD ABK CERIA"

Kepada :

Nama Pemohon : H. FD. PURWANINGTYAS, S.Pd  
Nama : YAYASAN MULIA INSANI UMMAH  
Alamat Usaha : Jl. KH A. Dahlan Gg. Burhay No. 70 B RT/RW 009/003  
Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah  
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu  
NIB : 2207240119409  
Kode KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85139)  
Masa Berlaku : 23 Juli 2024 s/d 23 Juli 2029

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  - Bersedia menaati peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
  - Izin ini berlaku selama menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
  - Kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen yang disampaikan sebagai tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 23 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong

  
ZULKARNAIN, SH  
Pembina IV.a  
NIP. 19751010 200704 1 001





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010661.AH.01.04.Tahun 2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MULIA INSANI UMMAH**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAIZAL SIDIK S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris FAIZAL SIDIK S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MULIA INSANI UMMAH tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023071017100540 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MULIA INSANI UMMAH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN MULIA INSANI UMMAH  
berkedudukan di KABUPATEN REJANG LEBONG sesuai Akta Notaris Nomor 01,  
tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris FAIZAL SIDIK S.H., M.Kn.  
berkedudukan di KABUPATEN REJANG LEBONG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juli 2023

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015232.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 10 Juli 2023**